



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK PADA DAERAH UJI
COBA DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG DAN
KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA TANGERANG**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan tenaga pelaksana tugas pendaftaran tanah secara sistematis terus bertambah sementara tenaga tersedia pada unit-unit kerja Badan Pertanahan Nasional terbatas jumlahnya sehingga diperlukan tenaga kerja tambahan yang berasal dari warga masyarakat di sekitar lokasi pendaftaran tanah secara sistematis baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun dari anggota masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengadaan tenaga perbantuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan uji coba;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan uji coba tersebut perlu dilakukan pen delegasian wewenang kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk mengangkat Panitia Ajudikasi dan satuan tugas pada lokasi pendaftaran tanah secara sistematis;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
6. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 1999 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK PADA DAERAH UJI COBA DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG DAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA TANGERANG

Pasal 1

- (1) Pengadaan tenaga kerja perbantuan Pendaftaran Tanah secara sistematis untuk pertama kali dilakukan uji coba di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang.
- (2) Pengadaan, seleksi dan pendidikan Satuan Tugas (Satgas) Yuridis dan Administrasi untuk pelaksanaan Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan mengambil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota masyarakat sekitar lokasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis ditetapkan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Kecamatan atau Kelurahan di lokasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya menjadi lokasi uji coba Pendaftaran Tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
- (2) Khusus Panitia Ajudikasi pengangkatannya tetap dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

- (1) Formasi tenaga perbantuan untuk Satgas yuridis dan Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Tenaga perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperbantukan pada Satgas yuridis ditetapkan 2 (dua) orang dari Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) dari anggota masyarakat.
- (3) Tenaga perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperbantukan untuk Satgas Administrasi ditetapkan 2 (dua) orang dari anggota masyarakat.

Pasal 4

- (1) Calon tenaga kerja perbantuan Panitia Ajudikasi yang diperbantukan pada Satgas yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Berpendidikan minimal SLTA;
 - b. Usia pada saat seleksi maksimal 35 tahun;
 - c. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dengan surat keterangan dari atasan langsung yang bersangkutan;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - e. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - f. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan untuk sanggup bekerja keras dan bekerjasama dalam kelompok.
 2. Yang berasal dari anggota masyarakat :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berpendidikan minimal SLTA;

- c. Usia pada saat seleksi maksimal 35 tahun;
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
 - e. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - f. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan untuk sanggup bekerja keras, bekerjasama dalam kelompok dan tidak akan meninggalkan tugas sebelum pekerjaan selesai.
- (2) Calon Tenaga Kerja Perbantuan Panitia Ajudikasi yang diperbantukan pada Satuan Tugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berpendidikan minimal SLTA;
 - c. Dapat mengetik manual dan mengoperasikan komputer;
 - d. Usia pada saat seleksi maksimal 35 tahun;
 - e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
 - f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan untuk sanggup bekerja keras, bekerjasama dalam kelompok dan tidak akan meninggalkan tugas sebelum pekerjaan selesai.

Pasal 5

Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dengan tenaga perbantuan ini juga dibentuk unit kerja Customer Relation Services di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 233 - XI - 1999 tentang Pembentukan Tim Penyuluh Pendaftaran Tanah Secara Sistematis.

Pasal 6

Untuk melakukan evaluasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dengan mekanisme mutu perlu dibentuk unit kendali mutu di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kotamadya Tangerang sebagaimana diatur dalam Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Manajemen Mutu Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis.

Pasal 7

Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang wilayah kerjanya menjadi lokasi uji coba pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi wewenang untuk membentuk Struktur Management Support Unit of Kantor Pertanahan (MSUKp) dengan mengacu kepada Struktur Management Support Unit of Kanwil (MSUK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 142 - XI - 1999 tentang Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Proyek Administrasi Pertanahan.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 27 Juni 2000

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA